



**PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA**

# **REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (REVIU IKU) TAHUN 2022**





**PENGADILAN NEGERI KLATEN**  
**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN**  
NOMOR : W12.U9/ 292 /OT.01.1/1/2023

tentang

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN NEGERI KLATEN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Klaten perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/III/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klaten tanggal 10 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Klaten


#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KLATEN

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Klaten, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Klaten agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten  
Pada tanggal 30 Januari  
2023



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara : - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empa) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.</li> <li>• Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika</li> <li>• melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.</li> <li>• Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus yang diselesaikan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukumkasasi</li> <li>Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Index Persepsi Kepuasan Pencari Keadilan</b> </div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus <math>\geq 80</math></li> </ul>		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	<p style="text-align: center;"> <u>Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu</u>      100%            Jumlah Putusan         </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak</li> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan</li> <li>• jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah putus/dikirimkan</li> <li>• surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</li> <li>• Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	<p style="text-align: center;"> <u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil</u>      100%            Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi         </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan




			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</li> <li>Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah Pembebasan Biaya Perkara.</li> <li>Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</li> </ul>		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah diselesaikan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah eksekui yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi</li> <li>• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"><li>• BHT = Berkekuatan Hukum Tetap</li><li>• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li></ul>		
--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Klaten  
Pada tanggal 30 Januari 2023

 Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA**  
**TUTY BUDHI UTAMI, S.H.,M.H.** 